

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan sering menghadapi tekanan besar untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Langkah ini sering kali dilakukan agar mereka dapat menawarkan harga lebih kompetitif kepada konsumen atau meningkatkan margin keuntungan sehingga mampu bersaing lebih efektif dengan para pesaing di pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan biasanya berupaya meminimalisirkan berbagai pengeluaran, termasuk pajak, sebagai salah satu strategi utama guna memaksimalkan laba. Menurut Arfiansyah (2020), penghindaran pajak merupakan suatu tindakan pengalihan kekayaan dari negara kepada pemegang saham. Dalam praktik penghindaran pajak, berbagai metode dan teknik umumnya diterapkan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak, menurut *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)*, merujuk pada praktik di mana wajib pajak menggunakan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar hukum. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan ilegal untuk menghindari kewajiban pajak. Sementara penghindaran pajak dilakukan dengan cara yang legal, penggelapan pajak melibatkan menyembunyian informasi atau penyampaian data palsu kepada otoritas pajak. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan tanpa secara langsung melanggar hukum. Meski secara teknis tidak ilegal, penghindaran pajak sering kali dianggap tidak etis karena bertentangan dengan semangat keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan kata lain, *tax avoidance* ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manajemen agar jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin dengan melalui tindakan yang legal dan etis (Noveliza & Crismonica, 2021)



Pada Tahun 2020 dilansir oleh pajakku.com, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyatakan bahwa ditemukan penghindaran pajak yang memberikan dampak kerugian Negara sebesar Rp68,7 Triliun. Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, kerugian akibat penghindaran pajak yang dihadapi Negara Indonesia sebesar US \$4,86 Miliar per tahun dengan kurs rupiah senilai Rp14,149 per dollar AS. Selain itu, di Tahun 2022, DDTTC Fiscal Research & Advisory Bawono Kristiaji menuturkan bahwa terdapat 80% pendapatan negara berkembang berasal dari penerimaan pajak sehingga praktik penghindaran pajak akan sangat merugikan bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena dapat menghambat pembangunan negara (Indah & Magdalena, 2023).

Contoh kasus lain penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dalam kasus yang melibatkan Asian Agri Group (AAG). Kasus ini mencakup setidaknya 14 perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha tersebut. Berdasarkan temuan hukum, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, yang menyatakan bahwa AAG terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Dalam kasus ini, AAG dinyatakan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan informasi yang tidak benar, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp 1,25 triliun. Kasus ini menjadi salah satu contoh besar tentang bagaimana tindakan penghindaran pajak tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga melibatkan praktik yang terorganisir dalam skala korporasi (P. M. Purba et al., 2024).

Tujuan utama dari penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui strategi ini, wajib pajak dapat mengurangi beban pajaknya secara signifikan, namun tetap mematuhi ketentuan hukum yang ada. Penghindaran



paik bukanlah tindakan melanggar hukum, melainkan suatu upaya optimalisasi kewajiban memanfaatkan aturan secara cermat dan strategis. Semakin besar hutang sar pula biaya bunga yang akan ditanggung perusahaan. Beban bunga yang urangi beban pajak (Noveliza & Crismonica, 2021).

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak meliputi leverage, pertumbuhan penjualan (*sales growth*), dan profitabilitas. Faktor pertama, yaitu leverage, mengacu pada rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasional dan asetnya. Leverage biasanya digunakan untuk mengukur tingkat beban utang perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dalam memenuhi kewajiban keuangannya (Kantohe et al., 2023). Secara teoritis, penggunaan utang dapat memberikan keuntungan fiskal bagi perusahaan karena bunga atas utang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, perusahaan dengan leverage tinggi juga berada dalam pengawasan ketat dari pihak kreditur dan auditor, yang menuntut transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kondisi ini secara tidak langsung menekan perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban fiskal dan **mengurangi kecenderungan melakukan strategi penghindaran pajak**. Dalam hal ini, leverage tidak lagi berfungsi sebagai instrumen untuk merancang *tax avoidance*, melainkan menjadi faktor pembatas bagi perusahaan dalam mengeksplorasi celah hukum yang tersedia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Sahlan (2021) mengungkapkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Nuswantara (2021), yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang turut memengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan merujuk pada peningkatan jumlah penjualan yang terjadi dari tahun ke tahun. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan memantau persentase kenaikan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perusahaan dapat keberhasilan strategi penjualannya (Firdaus dan Poerwati, 2022). Pertumbuhan penjualan yang signifikan menunjukkan kinerja positif perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Namun, peningkatan penjualan yang tinggi sering kali berbanding lurus



dengan peningkatan laba. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi lebih besar, yang berpotensi mendorong perusahaan untuk mencari strategi penghindaran pajak demi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Damayanti (2021), pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan Safitri & Mariani (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil berbeda yang ditemukan oleh Sinambela (2022), pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan sering kali dijadikan indikator utama untuk menilai kinerja finansial suatu entitas bisnis. Meskipun secara logika perusahaan yang semakin menguntungkan menghadapi beban pajak yang lebih tinggi, hal tersebut **tidak selalu mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif**. Justru, dalam banyak kasus, **perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan** karena ingin menjaga reputasi, citra korporasi, serta hubungan baik dengan pemangku kepentingan seperti investor, otoritas pajak, dan masyarakat. erusahaan yang mampu mencetak laba besar biasanya mendapat perhatian lebih besar dari regulator dan publik, sehingga penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini lebih memilih strategi fiskal yang konservatif dan tidak terlalu agresif dalam memanfaatkan celah hukum perpajakan. Dengan kata lain, **tingkat profitabilitas yang tinggi justru dapat membatasi insentif perusahaan untuk melakukan *tax avoidance***, karena laba yang besar memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban pajak tanpa mengganggu stabilitas keseluruhan. Dalam penelitian Aulia & Mahpudin (2020), menyatakan as tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan penelitian yang 'rang et al (2024), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas



(melalui ROA) tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda yang ditemukan oleh Putri & Nurdin (2023), profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bentuk pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Jayani dan Wibowo (2021). Penambahan variabel profitabilitas menjadi pembeda diantara penelitian ini dengan penelitian yang lalu. Alasan menambahkan variabel profitabilitas dalam penelitian mengenai *tax avoidance* penting karena profitabilitas merupakan salah satu indikator utama kinerja keuangan perusahaan yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan. Laba yang diperoleh perusahaan menjadi dasar penghitungan beban pajak yang harus dibayar, sehingga tingkat profitabilitas dapat mencerminkan potensi beban pajak yang dihadapi perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar pula beban pajak, yang berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi mengurangi kewajibannya. Dengan mempertimbangkan profitabilitas, penelitian dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara kinerja keuangan dan strategi perusahaan dalam mengelola kewajibannya.

Perbedaan berikutnya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, fokus objek penelitian adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016–2020. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Sektor makanan dan minuman dipilih karena memiliki prospek yang cerah di tengah peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Dengan populasi yang terus bertambah dan perubahan gaya hidup yang mendorong permintaan terhadap produk makanan dan minuman, sektor ini menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Selain itu, perusahaan makanan dan minuman menawarkan peluang investasi yang menjanjikan bagi investor dengan potensi pertumbuhan laba yang signifikan, yang pada



memengaruhi strategi perpajakan perusahaan.

salah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
2. Untuk menguji pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, dalam konteks agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi yang berharga untuk penelitian-penelitian di masa mendatang mengembangkan kajian lebih lanjut terkait topik ini.



2. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan serta meningkatkan pengetahuan para praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait isu-isu yang diangkat, sehingga dapat diaplikasikan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan tepat di lingkungan profesional. Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada perusahaan mengenai langkah-langkah untuk menghindari agresivitas pajak dan menghindari sanksi perpajakan. Bagi investor, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dalam memahami kebijakan perpajakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Sementara itu, bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini bisa menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan perpajakan di masa depan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi menjadi enam bab mengikuti pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022). Enam bab tersebut terbagi menjadi sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang tersebut, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar penelitian, serta membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga mencakup kerangka konseptual, model berpikir, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaannya, sampel yang digunakan, jenis serta sumber data penelitian. Selain itu, bab ini membahas teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional penelitian, serta alat yang akan digunakan dalam penelitian ini.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data melalui teknik statistik deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil yang diperoleh dari analisis tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, memberikan saran-saran yang relevan, serta menguraikan keterbatasan-keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer), yang bekerja sama meskipun memiliki visi dan tujuan yang berbeda (Deddy et al., 2018). Prinsipal, sebagai pemilik perusahaan, menginvestasikan dananya dengan harapan memperoleh laba yang maksimal. Di sisi lain, agen, yang merupakan manajemen perusahaan, diberi wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Prinsipal bertujuan mendapatkan keuntungan besar dari investasinya, sementara agen fokus pada peningkatan kinerja perusahaan guna mencapai keberhasilan.

Jensen & Meckling, (2012) memperluas pembahasan mengenai pemisahan antara pemilik dan manajer dengan memperkenalkan konsep "agensi." Agensi diartikan sebagai hubungan kontraktual di mana pemilik memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola bisnis atas nama mereka. Dalam hubungan ini, pemilik mengandalkan manajer untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan cara yang sejalan dengan kepentingan dan tujuan pemilik.

Sulistiyanti & Nugraha (2019) Teori agensi secara umum menjelaskan berbagai permasalahan yang muncul dalam perusahaan akibat adanya pemisahan antara pemilik sebagai pemegang kepemilikan dan manajer sebagai pihak yang mengendalikan operasional perusahaan. Pemisahan ini menciptakan potensi konflik kepentingan, di mana manajer, yang bertugas menjalankan pengelolaan sehari-hari, mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemilik. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada efisiensi,

pengambilan keputusan yang optimal dalam perusahaan. Oleh karena itu, hanya menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara pemilik dan



manajer, tetapi juga kebutuhan akan mekanisme pengawasan dan insentif untuk meminimalkan konflik serta memastikan keselarasan tujuan kedua pihak.

Teori agensi menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara manajer, yang berperan sebagai agen, dan pemilik modal atau pemegang saham, yang bertindak sebagai prinsipal. Ketimpangan ini terjadi karena manajer memiliki akses yang lebih luas dan mendalam terhadap informasi internal perusahaan, termasuk kondisi operasional, keuangan, dan prospek masa depan, dibandingkan dengan pemegang saham atau pihak lain yang berkepentingan. Akibatnya, manajer berada dalam posisi untuk memanfaatkan informasi tersebut, baik untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi yang mungkin bertentangan dengan tujuan prinsipal. Ketidakseimbangan ini menciptakan potensi risiko moral hazard dan adverse selection, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, transparansi, serta insentif yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak dan meminimalkan dampak negatif dari ketimpangan informasi tersebut.

Oleh karena itu, prinsipal perlu merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan agen bertindak sejalan dengan kepentingan mereka (Anggraeni, 2011). Sistem ini dapat mencakup berbagai mekanisme, seperti audit rutin, pelaporan berkala, penerapan kebijakan transparansi, dan evaluasi kinerja. Selain itu, pemberian insentif yang selaras dengan tujuan prinsipal, seperti bonus berbasis pencapaian target atau program kepemilikan saham untuk manajer, juga dapat digunakan untuk memotivasi agen agar bekerja sesuai dengan harapan. Dengan menggabungkan pengawasan yang ketat dan insentif yang tepat, prinsipal dapat mengurangi risiko perilaku oportunistik agen sekaligus menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.



Pajak

Jndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Prubahan Ketiga atas Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak

didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha, kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dipungut sesuai dengan aturan yang diatur oleh Undang-Undang. Meskipun Wajib Pajak tidak menerima imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut, kontribusi ini digunakan oleh negara untuk mendukung berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Tujuan utama dari pengumpulan pajak adalah untuk mendanai program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya dapat mendukung terciptanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pajak adalah kewajiban kontribusi yang wajib dipenuhi oleh setiap individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pajak bersifat memaksa dan dikenakan tanpa memberikan imbalan langsung kepada Wajib Pajak. Meski demikian, penerimaan pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya. Tujuan utama dari pengelolaan pajak ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara merata dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari kontribusi tersebut. Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bangsa.

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara, khususnya dalam mendukung proses pembangunan. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, pajak menyediakan dana yang esensial untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, baik yang bersifat operasional maupun strategis, seperti



rastruktur, layanan publik, dan program sosial. Dengan pendapatan pajak pemerintah dapat memastikan pelaksanaan program pembangunan secara merata, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,

memperluas akses terhadap layanan dasar, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Selain itu, penerimaan pajak memungkinkan negara untuk merespons tantangan ekonomi global dan mendukung inovasi serta investasi yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Menurut ketentuan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan langsung atau timbal balik yang spesifik dari negara kepada wajib pajak. Pajak tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan negara, terutama pengeluaran yang bertujuan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas (Suoth et al., n.d. 2022).

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, pajak membantu pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran, termasuk proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan. Ragam manfaat dan sumbangan pajak dalam mendukung kesejahteraan negara dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini. (djp, 2020):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, pajak memegang peranan penting dalam mendukung berbagai pengeluaran negara. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas rutin dan mendukung pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang bisa diperoleh melalui penerimaan pajak. Sekarang ini, pajak dipakai untuk menutup biaya-biaya harian yang termasuk gaji karyawan, pengadaan barang, perawatan sarana, serta keperluan operasional lain. Selagi itu, dana untuk proyek pembangunan berasal dari sisa tabungan pemerintah yang tersisa setelah dipotong an reguler. Setiap tahun, tabungan ini harus dinaikkan supaya dapat keperluan pembiayaan pembangunan yang terus bertambah, dan harapan peningkatan ini didasari oleh sumbangan sektor pajak.



2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pajak juga berfungsi sebagai alat pengendalian yang membantu pemerintah mengarahkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan fungsi pengaturan yang ada, pajak digunakan sebagai sarana demi mencapai berbagai tujuan strategis. Contohnya, pemerintah menyediakan berbagai insentif dan keringanan pajak guna merangsang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dan menarik perhatian para investor. Di samping itu, demi menjaga industri dan produk domestik, pemerintah menjalankan tarif bea masuk yang lebih tinggi pada barang-barang yang diimpor, supaya produk lokal mampu bersaing dengan lebih baik di dalam pasar dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki peran yang signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dengan mengatasi kenaikan harga guna menjaga inflasi tetap terkendali. Dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari pajak, pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengontrol jumlah uang yang beredar, menegakkan penagihan pajak secara efektif, dan memanfaatkan dana pajak dengan efisien. Dengan tindakan ini, pemerintah dapat memastikan stabilitas daya beli masyarakat serta menjaga keseimbangan ekonomi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dipergunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan publik, termasuk proyek pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara umum. Dana dari pajak ini tidak hanya digunakan untuk mendukung pelayanan umum, tetapi juga turut berperan dalam

an lapangan pekerjaan baru melalui pembangunan infrastruktur serta sosial lainnya. Oleh karena itu, dengan kontribusi pajak, pendapatan



masyarakat dapat ditingkatkan sambil mendorong kesetaraan ekonomi yang lebih merata di semua kalangan.

2.1.4 *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara legal karena masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, meskipun tindakan ini sah secara hukum, pemerintah tetap tidak menganjurkan praktik tersebut. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* dapat menghambat proses pengumpulan pajak dan berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (A. P. Puspitasari & Wulandari, 2022).

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh individu maupun perusahaan untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan, termasuk melalui upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Strategi ini melibatkan penggunaan celah atau ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan yang sah untuk mengurangi beban pajak secara legal. Dengan memanfaatkan kebijakan pajak yang berlaku, individu atau perusahaan berusaha memaksimalkan pendapatan bersih mereka tanpa melanggar hukum.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat regulasi perpajakan guna memastikan bahwa setiap pihak tetap berkontribusi secara adil dalam pembangunan nasional. Menurut penjelasan Wibawa,(2014) *tax planning* memiliki kesamaan dengan *tax avoidance* karena keduanya bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Namun, keduanya dilakukan tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku atau dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan.

Prasty & Handayani, (2024) *Tax avoidance* erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Menurut (Purnamasari & Yuniarwati, 2024)



pajak merupakan bentuk dari perencanaan pajak dan bukanlah pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pengambilan keuntungan dengan mengecilkan beban pajak. Berdasarkan alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah upaya yang

dilakukan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan, untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau peluang yang ada. Praktik ini bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. *Tax avoidance* bukanlah pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan.

Secara umum, banyak penulisan mengartikan *tax avoidance* sebagai rangkaian langkah untuk mengurangi pembayaran pajak, mulai dari cara berinvestasi yang menghindari kewajiban pajak hingga taktik agresif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan rasio keuangan yang secara teknis digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam mendanai aset serta menjalankan kegiatan operasionalnya (Pangestu & Pratomo, 2020). Namun, dalam praktiknya, leverage kerap dijadikan sebagai alat untuk **mengeksploitasi celah hukum** dalam sistem perpajakan. Perusahaan memanfaatkan utang bukan semata untuk kebutuhan produktif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menekan kewajiban pajak secara tidak wajar. Penggunaan utang yang berlebihan menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi, dan hal ini justru sering kali digunakan sebagai tameng untuk mengurangi besarnya laba sebelum pajak, sehingga nilai pajak terutang pun menjadi lebih rendah (Fadilah & Ambarita, 2024). Dengan kata lain, perusahaan seolah-olah menciptakan beban keuangan secara artifisial demi menghindari tanggung jawab fiskal terhadap negara.

Strategi manipulatif semacam ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di mana Pasal 6 ayat (1) huruf (a) secara eksplisit memperbolehkan bunga utang sebagai pengurang



an. Ketentuan ini, meskipun sah secara hukum, telah dimanfaatkan secara kreatif perusahaan untuk merancang skema penghindaran pajak yang dengan menyusun struktur pembiayaan yang sarat utang, perusahaan mampu

memangkas kewajiban pajaknya tanpa harus meningkatkan efisiensi operasional ataupun kontribusi sosial. Hal ini menimbulkan keprihatinan karena praktik semacam itu secara nyata merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, dan menunjukkan kurangnya integritas moral dalam pengelolaan bisnis.

Sebagai respons atas kecenderungan perusahaan dalam menyalahgunakan pengakuan beban bunga, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor 46 Tahun 1995. Aturan ini dimaksudkan untuk membatasi upaya manipulatif perusahaan dalam menurunkan penghasilan kena pajak secara berlebihan. Sayangnya, meskipun regulasi telah diberlakukan, praktik penghindaran pajak melalui leverage tetap marak dilakukan, mengingat lemahnya pengawasan dan terbatasnya efektivitas sanksi. Dengan demikian, leverage yang seharusnya menjadi strategi keuangan, telah berubah menjadi alat sistematis untuk mengurangi beban pajak secara tidak adil, sekaligus memperbesar ketimpangan antara kewajiban fiskal perusahaan dan kontribusinya terhadap pembangunan negara (Leonardo et al., 2023).

Meskipun leverage sering kali diasosiasikan dengan strategi agresif dalam penghindaran pajak, beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa leverage dapat berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yaitu semakin tinggi leverage, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dari sisi tekanan keuangan yang ditimbulkan oleh tingginya beban bunga atas utang yang harus dibayarkan secara rutin. Perusahaan yang memiliki utang besar berada dalam posisi yang lebih rentan secara finansial, sehingga cenderung fokus pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur terlebih dahulu dibandingkan mengambil risiko tambahan melalui praktik *tax avoidance* yang agresif. Selain itu, perusahaan dengan leverage tinggi juga lebih diawasi oleh pihak eksternal seperti bank, investor, dan auditor, yang menuntut transparansi serta dapat regulasi, termasuk dalam hal perpajakan. Dalam situasi tersebut, perusahaan cenderung menghindari manuver pajak yang berisiko menimbulkan tuntutan atau merusak hubungan dengan pemberi pinjaman. Di sisi lain, bunga dari



utang itu sendiri sudah menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang sah menurut Undang-Undang, sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran tambahan secara eksplisit. Oleh karena itu, semakin tinggi leverage suatu perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*, karena sudah memperoleh manfaat pengurangan pajak dari beban bunga dan menghadapi tekanan eksternal yang tinggi untuk menjaga kepatuhan.

2.1.6 Sales growth

Sales growth adalah peningkatan penjualan suatu produk atau layanan dari waktu ke waktu. Ini mengukur seberapa baik kinerja suatu bisnis dalam hal pendapatan dari penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun ke tahun, kuartal ke kuartal, atau bulan ke bulan. Perusahaan berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan yang konsisten dan sehat dari waktu ke waktu, karena ini menunjukkan minat dan permintaan pelanggan terhadap produk atau layanan tersebut.

Pencapaian tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga kelangsungan operasionalnya sambil meningkatkan keuntungannya. Perusahaan yang bisa mencapai pertumbuhan penjualan yang positif menunjukkan bahwa kondisi keuangan mereka berada dalam keadaan yang baik. Andai proses penjualan tidak berkembang atau tetap stagnan dalam jangka waktu yang lama, maka perusahaan akan berjuang dengan kesulitan keuangan. (Wanda et al., 2024)

Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi pada perusahaan akan butuh lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik pada aset tetap maupun aset lancar. Pihak manajemen perusahaan perlu menyiapkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi menuhi kewajiban finansialnya. Suatu perusahaan yang berada dalam mpunyai laju pertumbuhan yang tinggi, harus menyediakan modal yang belanjai perusahaannya.



Penjualan perusahaan dapat mengalami perubahan, baik berupa penurunan maupun peningkatan, tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi pasar, strategi pemasaran, dan daya saing produk atau jasa yang ditawarkan. Ketika terjadi peningkatan penjualan yang signifikan, perusahaan memiliki peluang untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Pertumbuhan penjualan yang stabil tidak hanya meningkatkan laba, tetapi juga memperkuat posisi keuangan perusahaan, memungkinkan investasi lebih lanjut dalam inovasi, pengembangan produk, atau ekspansi pasar. Sebaliknya, jika penjualan menurun, perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga arus kas dan profitabilitas. Oleh karena itu, strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan penjualan menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Hal tersebut menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi besar pula, sehingga mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Saleha, 2018)

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas secara umum dianggap sebagai indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Namun, di balik citra positif tersebut, profitabilitas juga dapat menjadi alat yang menyesatkan apabila digunakan secara tidak jujur atau manipulatif. Tidak jarang perusahaan **mengejar tingkat profitabilitas yang tinggi demi menarik minat investor**, tanpa benar-benar mencerminkan kondisi operasional yang sehat. Dalam upaya menampilkan kinerja keuangan yang baik, perusahaan dapat saja melakukan rekayasa akuntansi, seperti menunda pengakuan biaya atau mempercepat pencatatan pendapatan, yang pada akhirnya **mengaburkan transparansi dan menyesatkan para pemangku kepentingan**. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas bukan hanya cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya, tetapi juga dapat menjadi **alat pencitraan semu yang berisiko mengelabui pasar**.



Salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah Return on Assets (ROA). Rasio ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Namun, penekanan berlebihan pada peningkatan ROA justru dapat

mendorong perusahaan **mengorbankan investasi jangka panjang, pengembangan karyawan, atau keberlanjutan operasional**, hanya demi mengejar laba jangka pendek yang semu. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin saja menjual aset strategis atau memangkas biaya penting seperti riset dan pengembangan agar ROA tampak lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya menciptakan **ilusi kinerja positif**, padahal substansi dan daya tahan bisnis justru melemah. (Maynardo Cahyo, 2022)

Profitabilitas yang tinggi juga sering dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan strategis oleh investor maupun pedagang saham. Sayangnya, ketergantungan terhadap rasio-rasio keuangan ini dapat menimbulkan **ketimpangan informasi**, di mana pihak manajemen yang memiliki kontrol atas pelaporan keuangan dapat **mengarahkan persepsi publik** sesuai dengan kepentingannya. Fungsi-fungsi profitabilitas yang seharusnya bersifat objektif, seperti menilai posisi laba, mengevaluasi kinerja, dan menentukan kelayakan investasi, berpotensi **menjadi bias jika didasarkan pada data yang dimanipulasi atau disajikan tanpa konteks yang memadai**. Oleh karena itu, meskipun profitabilitas sering dijadikan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu perusahaan, dalam praktiknya ia juga menyimpan potensi sebagai **alat manipulatif yang dapat merugikan investor, mengaburkan pengambilan keputusan, dan membahayakan keberlanjutan bisnis itu sendiri** (Nirawati et al., 2022)

Meskipun perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki potensi dan sumber daya untuk melakukan penghindaran pajak, dalam praktiknya mereka justru sering kali **tidak memilih strategi tax avoidance secara agresif**. Hal ini disebabkan oleh tingginya eksposur publik dan pengawasan dari berbagai pihak eksternal, seperti investor, pemerintah, media, dan regulator, terhadap perusahaan-perusahaan yang mencatatkan laba besar. Dalam situasi tersebut, perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung menjaga reputasi dan



ngan bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan, karena setiap langkah pengelolaan pajak dapat **mengundang reaksi negatif dari publik dan peminat pasar**. Selain itu, laba yang tinggi justru memberikan ruang bagi

perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus membebani keuangan internal secara signifikan, sehingga dorongan untuk menghindari pajak menjadi lebih rendah. Perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang akan lebih memilih menjaga kepatuhan fiskal daripada mengambil risiko melalui praktik penghindaran pajak yang bisa berujung pada sanksi hukum atau kerugian reputasi. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan bersikap hati-hati dan konservatif dalam praktik perpajakan, yang akhirnya mengarah pada **pengurangan intensitas *tax avoidance***.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Adinda Putri Reygina Prasetya, Yenny Dwi Handayani (2022)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Dalam penelitian ini, profitabilitas dan <i>leverage</i> ditemukan memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik <i>Tax avoidance</i> .
2.	(Wati, 2021)	Pengaruh <i>Sales growth</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>sales growth</i> secara persial berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	(Ziliwu & Ajimat, 2021)	Pengaruh Umur Perusahaan Dan <i>Sales growth</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Hasil dalam penelitian ini adalah, <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .



4.	(Selviana, 2019)	Pengaruh <i>Leverage</i> , profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance	Hasil dari temuan dalam studi ini yaitu <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> secara signifikan, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	(V. R. Putri & Putra, 2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitability, Ukuran perusahaan dan Proporsi Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> dan Profitability sama-sama memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .
6.	(Rustiani et al., 2024)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan Ukuran perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa variabel <i>Leverage</i> tidak memperlihatkan pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

Sumber : Diolah oleh peneliti (2025)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan visual yang memperjelas hubungan antara variabel-variabel yang akan dianalisis. Kerangka ini menggambarkan peran *Leverage*, *Sales growth*, dan Profitabilitas sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu *Tax avoidance*. Hubungan ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana ketiga faktor tersebut




mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam kerangka konseptual, penelitian ini memberikan panduan yang sistematis

untuk menganalisis hubungan antarvariabel, menyusun hipotesis, serta memfasilitasi

pemahaman tentang alur penelitian. Selain itu, kerangka ini membantu mengintegrasikan teori yang relevan dengan data empiris untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.




Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan komponen krusial dalam sebuah studi, berfungsi sebagai pedoman utama untuk menjelaskan fokus penelitian secara sistematis dan memberikan pemahaman yang terstruktur mengenai objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kerangka tersebut dirancang untuk mengeksplorasi sejauh mana variabel-variabel independen, yaitu *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas, memengaruhi variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan antarvariabel, tetapi juga berperan sebagai alat bantu visual yang memperjelas arah analisis dan alur penelitian secara keseluruhan. Dengan kerangka yang terdefinisi dengan baik, peneliti dapat lebih mudah mengevaluasi, menganalisis, serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, kerangka penelitian ini membantu mengintegrasikan teori yang mendasari studi dengan bukti empiris, sehingga memberikan landasan yang kuat dalam menguji hipotesis yang diajukan.

Adapun ilustrasi kerangka konseptual penelitian ini disajikan untuk mendukung pemahaman lebih lanjut.



Gambar 3. 2 Kerangka Pikir Penelitian



an Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax avoidance*

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa prinsipal memberikan kewenangan kepada agen, yaitu manajer untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan perusahaan. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk menentukan keputusan strategis, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan utang yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional perusahaan. Sebagai agen, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba perusahaan, karena hal tersebut berpotensi mendatangkan kompensasi atau bonus yang lebih besar atas kinerjanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer sering memilih kebijakan pendanaan operasional melalui pinjaman dari pihak eksternal perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung **tidak agresif dalam melakukan *tax avoidance*** karena mereka memiliki beban keuangan yang signifikan berupa kewajiban pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang. Kondisi ini memaksa manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menyusun strategi fiskal, termasuk kebijakan penghindaran pajak, karena potensi risiko keuangan yang tinggi dapat berdampak langsung pada kelangsungan operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki utang besar biasanya berada dalam **pengawasan lebih ketat oleh kreditur maupun pihak eksternal lainnya**, termasuk auditor dan regulator pajak. Dalam situasi ini, manajer cenderung **menghindari manuver agresif yang dapat memicu konflik kepentingan atau menurunkan reputasi perusahaan**, seperti praktik penghindaran pajak yang terlalu mencolok. Tidak hanya itu, bunga atas utang sendiri sudah diakui sebagai beban yang dapat mengurangi laba kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dengan leverage tinggi telah secara otomatis mendapatkan pengurangan pajak dari beban bunga tersebut. Oleh karena itu, **dorongan untuk mencari celah tambahan dalam menekan beban pajak menjadi lebih kecil**, dan perusahaan lebih memilih menjaga



berhubungan baik dengan pihak eksternal ketimbang mengambil risiko tambahan *tax avoidance* yang agresif.

Penelitian yang dilakukan Selviana (2019) yaitu variabel *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, ini membuktikan bahwa semakin tinggi leverage suatu perusahaan, maka semakin kecil tingkat *tax avoidance*. Adapun penelitian lain oleh Saputra et al., (2022), *Leverage* memiliki pengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Peminimalisiran beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi masalah bagi pemerintah yang menginginkan pembayaran pajak semaksimal mungkin oleh perusahaan, berbagai studi mendukung adanya keterkaitan negatif antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan temuan ini, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.5.2 Pengaruh *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance*

Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor kunci yang dapat memengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. Peningkatan *sales growth* sering kali mendorong perusahaan untuk memperluas operasionalnya, seperti menambah kapasitas produksi atau memperluas jangkauan pasar. Sebaliknya, penurunan *sales growth* dapat menjadi indikasi menurunnya kapasitas operasional perusahaan. Volume penjualan yang tinggi biasanya mencerminkan pertumbuhan *sales growth* yang positif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Namun, seiring dengan meningkatnya laba, kewajiban pajak perusahaan juga bertambah, sehingga perusahaan mungkin terdorong untuk mencari cara guna mengurangi beban pajaknya. Menurut Wahyuni et al., (2017) keadaan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi *tax avoidance*. Dalam kerangka teori agensi, tingginya *sales growth* dapat mendorong manajer (agen) untuk mengadopsi praktik *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan insentif manajer untuk memaksimalkan kompensasi mereka dengan meningkatkan laba perusahaan, yang sering kali dicapai dengan mengurangi beban pajak (Safitri & Damayanti, 2021).



yang dilakukan oleh Chandra & Oktari (2021) mengindikasikan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Adapun studi lain oleh Wati (2021) *Sales growth* secara parsial memiliki pengaruh positif

terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian ini juga menemukan hasil serupa, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara *sales growth* dan *tax avoidance*. Secara teoritis dan empiris, berbagai studi mendukung adanya keterkaitan positif antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan temuan ini, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

2.5.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan laba dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ketika profitabilitas meningkat, beban pajak yang harus dibayar juga cenderung lebih tinggi. Menurut teori akuntansi positif dan hipotesis biaya politik, perusahaan besar biasanya menghadapi biaya politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan laba besar dapat memengaruhi cara pemerintah dalam menetapkan dan mengumpulkan pajak, karena perhatian pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar ini dapat mendorong tindakan yang lebih agresif dalam pemungutan pajak (D. Puspitasari et al., 2021). disisi lain pihak perusahaan berkeinginan untuk memperkecil biaya pajak yang akan dibayarkan, akan tetapi perusahaan yang besar cenderung mendapatkan nilai dengan tingkat sensitif yang lebih tinggi dan relatif mentransfer kekayaan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan besar memiliki tingkat entitas yang banyak disoroti oleh publik secara general

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru cenderung **lebih berhati-hati dan tidak agresif dalam melakukan *tax avoidance***, karena mereka memiliki eksposur yang lebih besar terhadap pengawasan publik dan regulator. Keberhasilan perusahaan dalam



a besar umumnya membuat mereka menjadi sorotan, baik dari pemerintah, naupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, tindakan penghindaran pajak an **berisiko mencoreng reputasi perusahaan**, merusak kepercayaan

pemegang saham, dan memicu konsekuensi hukum atau sanksi fiskal. Selain itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih matang dan sistem pengendalian internal yang lebih kuat, sehingga kebijakan perpajakan cenderung lebih patuh dan terarah. Mereka juga memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus mencari celah-celah penghindaran yang meragukan. Oleh karena itu, alih-alih melakukan *tax avoidance*, perusahaan-perusahaan ini lebih memilih menjaga integritas dan citra bisnis mereka di mata publik, yang dalam jangka panjang **lebih menguntungkan secara strategis** dibandingkan keuntungan jangka pendek dari penghindaran pajak. Dukungan teori biaya politik juga memperkuat bahwa perusahaan besar yang menguntungkan lebih cenderung bersikap konservatif dalam kebijakan perpajakannya guna menghindari tekanan politik dan pengawasan ekstra dari otoritas fiskal. (D. B. Nugraha et al., 2024).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wangsa & Tanno (2024), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, kemudian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh vallerie redyna Putri et al., (2023), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*., temuan berbeda yang dilakukan oleh Marpaung & Sudjiman (2020), menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara teoritis dan empiris, berbagai studi mendukung adanya keterkaitan negative antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan temuan ini, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

